



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 65 /LL/2002

Tentang

PENUNJUKAN PENANDATANGANAN AKAD KREDIT
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MULAWARMAN
DENGAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) KALTIM SAMARINDA

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar urusan permintaan Kredit Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Samarinda dipandang perlu ditunjuk petugas yang menangani urusan kredit tersebut ;

b. bahwa berhubung dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendikbud RI. :
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1997 ;

Memperhatikan : Surat Permohonan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman Nomor : 071/J17.1.12/LL/2002 tanggal 1 Pebruari 2002

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk H. Kaharuddin Anas, SE.,SU. Nip. 130 222 242 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman sebagai pejabat yang bertugas menangani perjanjian kredit Fakultas Ekonomi pada Bank Pembangunan daerah (BPD) Kalimantan Timur Samarinda tersebut .

Kedua : Pejabat yang ditunjuk menangani kredit mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan Penandatanganan Kredit
2. Menandatangani Akad Kredit dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur Samarinda
3. Menyelesaikan pelaksanaan pembayaran kredit sampai selesai


Ketiga : Pejabat yang ditunjuk menangani kredit dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Ekonomi.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sbagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda ^W
Pada tanggal : 25 Pebruari 2002

Rektor,



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Dekan Fakultas Ekonomi ;
2. Pimpinan BPD Kaltim ;
3. Kabag. UHTL & Perlengkapan ;
4. Kabag. Keuangan Unmul.